

SKRIPSI



**IZIN PENGADILAN BAGI SUAMI YANG HENDAK BERISTERI
LEBIH
DARI SEORANG MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Oleh:

KHADIJAH SYAHRUNA

B111 07 319

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

HALAMAN JUDUL

**IZIN PENGADILAN BAGI SUAMI YANG HENDAK BERISTERI LEBIH
DARI SEORANG MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

OLEH :

KHADIJAH SYAHRUNA

B111 07 319

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

ABSTRAK

Khadijah Syahrana, B 111 07 319, *Izin Pengadilan Bagi Suami Yang Hendak Beristeri Lebih Dari Seorang*, dibimbing oleh Nurfaidah Said sebagai Pemimbing I dan Mustafa Bola sebagai Pemimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pemberian izin kawin oleh pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang dan pertimbangan hakim dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan izin kawin kepada pengadilan yang hendak beristeri lebih dari seorang.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Makassar, dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah pihak yang berwenang dan berkompeten, misalnya hakim, panitera serta staf yang bertugas pada lokasi penelitian yang telah disebutkan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan pemberian izin kawin oleh pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang khususnya dalam praktek pada Pengadilan Agama Makassar, didasarkan atas alasan pihak isteri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pengadilan dalam salah satu perkara, memberikan izin beristeri lebih dari seorang disebabkan pihak isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yang mana hal itupun dipengaruhi oleh penyakit yang dideritanya. Adapun prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang pada dasarnya dimulai dari tahap rekomendasi pemberian bantuan hukum, pengajuan permohonan, proses administrasi perkara, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan materi perkara, kesimpulan, dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pertimbangan hakim dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang, adalah alasan isteri memberikan persetujuan maupun ketika ia tidak setuju suaminya beristeri lagi, yang disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Pertimbangan lainnya, adalah kemampuan suami memenuhi keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya seperti makanan, pakaian, perumahan, biaya pendidikan. Pertimbangan hakim dalam menilai syarat berlaku adil bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, sangat didasarkan atas aspek keadilan materil, yaitu kemampuannya secara adil memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, perumahan, biaya pendidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Syahrana M. Tata dan Ibunda Hj. Rahmatia Halik atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, bimbingan serta dukungan yang tak henti-hentinya dalam penulisan tugas akhir ini. *You are my everything in my life . . .*

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segegap jajarannya

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku Dekan beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Keperdataan dan seluruh dosen di bagian Hukum Keperdataan serta dosen-dosen pada Fakultas Hukum Unhas.
4. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H, MSi., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Mustafa Bola, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Bapak Achmad C., S.H., M.H., dan Ibu Faufiah P. Bhakti S.H., M.H., selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ratnawati S.H., M.H. yang empat tahun lebih telah berperan sebagai P.A. (Penasihat Akademik) penulis di Universitas Hasanddin.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, Ketua PEngadilan Negeri Makassar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Makassar, yang telah menyediakan fasilitas dan informasi selama melaksanakan penelitian.

9. Kepada Kakak-kakak penulis, Muliadi Syahrana, Iwan Syahrana, Ismail Syahrana Mulianti Syahrana, dan adik- adik penulis, Nur Asia Syahrana, Wahyuni Syahrana dan Fitria Syahrana serta ponakan-ponakan lucu dan imut yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. *I Love You All....*
10. Kekasih penulis yang sangat dicintai dan disayangi, Muhammad Ihwan Rajab, terima kasih atas bimbingan, motifasi, dan segalanya dalam bentuk apapun itu kepada penulis. *You Make My Life Changed With Happiness That You Gave....*
11. Sahabat- sahabat terdekat penulis Nero. Arien, Retna, Yuli, Peewee dan Uni, terima kasih atas segala motifasi dan bantuannya. *You Guys Are Wonderful Pals....*
12. Saudara seperjuangan penulis dalam Keluarga Besar HGC. Eddy, Juanda, Upik, Rico, Imink, Hamka, Wawan, Uci, Echa, Elu, Wahyu, Aslan, Ato', Jane, Fira, Armi, Veby, Ika, Rini, Nana, Sintia, Opick, Ferdy, Doni, Haris, Omer, Dina, Eqhy, Didik, dan Nadine. *We have been a great family It's now just us against the world.....*
13. Kanda senior, Magister Hukum UNHAS, Rakhmat Hidayat, S.H, M.H, Tuan Afero Harahap, S.H, M.H., Muh Nur Salam, S.H., M.H., Nasir, S.H., M.H. yang tidak segan memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga rampungnya skripsi ini.

14. Teman-teman KKN-PH Tahun 2010 Lokasi Polsektabes Biringkanaya yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.
15. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa FH-UH serta rekan-rekan EKSTRADISI, semoga kesuksesan senantiasa berpihak pada kita semua, dan semoga kita tetap konsisten terhadap harapan yang terbangun selama ini.
16. Rekan kerja di PT. Bakara Bumi Energi PLTD Tallasa III, Pak Sutran, Pak Sigit, Bang Asep, Pak Edi, Pak Syamsul dan Pak Udin yang senantiasa mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Segenap pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah turut membantu di dalam proses penyusunan skripsi ini maupun atas yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahatan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambang literatur kajian Hukum Keperdataan.

Makassar, Februari 2012

Penulis

Khadijah Syahrana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Perkawinan	9
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	9
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	13
3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	16
4. Perkawinan Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i>	17
B. Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan.....	17
C. Izin Pengadilan Bagi Suami yang Hendak Beristeri Lebih dari Seorang.....	25

D. Pemberitahuan Kehendak Melangsungkan Perkawinan	28
E. Hukum Perkawinan Indonesia	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Pemberian Izin Kawin oleh Pengadilan bagi Suami yang Hendak Beristeri Lebih dari Seorang	40
B. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Suami untuk dapat Mengajukan Permohonan Izin Beristeri lebih dari Seorang kepada Pengadilan.....	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1	Data Perkara Permohonan Izin Kawin Lebih dari Seorang pada Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2007-2011	41
Table 2	Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Izin Kawin Lebih dari Seorang pada Pengadilan Agama Makassar.	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Kehadiran lembaga perkawinan menyebabkan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma-norma sosial dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

Perkawinan sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan yang berbahagia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memerlukan ketentuan hukum yang akan mengatur dan memuat di dalamnya berbagai aspek, seperti prinsip-prinsip yang menjadi landasan perkawinan, persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam rangka dilangsungkannya perkawinan, tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, ketentuan tentang kelanjutan dan putusnya hubungan perkawinan, serta lain-lain. Tanpa pengaturan tersebut, memberikan kesukaran dalam rangka mencapai tujuan utama lembaga perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang mendudukan lembaga perkawinan pada posisi yang urgen, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius terhadap bidang perkawinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilahirkannya berbagai peraturan

perundang-undangan untuk mengatur perkawinan, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) serta ketentuan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Penjabaran ketentuan UUP juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1983), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 45 Tahun 1990). Aspek perkawinan juga menjadi salah satu substansi pengaturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang melegitimasi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan-peraturan tersebut prinsipnya mengatur agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditetapkan demi terwujudnya tujuan yang hendak dicapai.

Dilahirkannya UUP, bertujuan memberikan pengaturan yang sebaik-baiknya terhadap bidang perkawinan dengan segala aspeknya, tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa instrumen hukum tersebut masih memiliki kekurangan, disebabkan UUP sebagai bagian dari sistem hukum yang merupakan hasil bentukan manusia, sekaligus dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang terus

mengalami perubahan dan kemajuan teknologi, sejatinya tidak mungkin mencapai tataran sempurna dan belum sepenuhnya menampung kepentingan hukum seluruh masyarakat secara nasional di bidang perkawinan

Salah satu aspek pengaturan dalam UUP yang masih menjadi bahan pengkajian, dan penelitian, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, adalah izin kawin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang. Secara normatif, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pihak suami maupun isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP.

Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUP mengatur, bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau pihak isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan tersebut telah memberikan penegasan mengenai alasan-alasan yang memungkinkan pengadilan memberikan izin bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang, tetapi prakteknya justru tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Kajian yang dilakukan R. Soetojo Prawirohamidjojo (2006:51) menunjukkan, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan untuk melangsungkan poligami tersebut, seringkali di luar ketentuan perundang-undangan, antara lain bahwa suami telah

menghamili seorang gadis, sehingga diberikan persetujuan oleh isteri dan akhirnya diberikan izin oleh pengadilan.

Persoalan lain yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan izin pengadilan untuk suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, adalah pengaturan Pasal 5 Ayat (1) UUP, yang mana ketentuan tersebut mewajibkan seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam rangka memperoleh izin beristeri lebih dari seorang tatkala memenuhi syarat-syarat, yakni adanya perjanjian dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengaturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami ini, kemudian memunculkan beberapa pertanyaan, misalnya apakah pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang memiliki alasan untuk kawin lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUP, tetapi pada sisi lain, pihak isteri tidak berkenan memberikan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUP. Demikian halnya, ketika suami telah memiliki isteri lebih dari seorang, dan hendak kawin lagi, apakah bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari semua isterinya?, bagaimana ketika salah satu isteri tidak memberikan persetujuannya, apakah pengadilan tetap memberikan izin, atau menolak permohonan?. Tatkala menolak maupun mengabulkan permohonan izin

tersebut, tentunya yang kemudian dipertanyakan, ialah apakah yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan dalam hal tersebut?.

Persoalan lainnya dalam hal pengaturan izin pengadilan ini, ialah syarat bagi suami untuk memberikan jaminan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Ketentuan UUP tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai kriteria bagi institusi pengadilan untuk menilai bahwa suami bersangkutan dapat berlaku adil dalam menjalani perkawinannya. Demikian juga dalam ketentuan pelaksanaan undang-undang ini, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, yang mana hanya mengatur, bahwa jaminan dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya diwujudkan dengan pernyataan atau janji dari suami. Pertanyaan berikutnya berkenaan dengan hal tersebut, adalah apakah suatu janji atau pernyataan dari suami dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam kehidupan perkawinannya?.

R. Soetojo Prawirohamidjojo (2006:51) berpendapat, bahwa mengenai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, adalah sangat relatif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri. Dihubungkan dengan pendapat tersebut, maka pertanyaan yang dapat dikemukakan, adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan putusannya ketika diperhadapkan dalam perkara seperti ini?.

Pengaturan perundang-undangan tentang syarat bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang tersebut, kemudian menimbulkan pandangan seperti yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo (2006:51), bahwa dengan persyaratan bagi seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, seperti yang diatur dalam UUP, memberikan kecenderungan lahirnya perkawinan "*clandestine*", yang mana syarat-syarat tersebut terpenuhi secara formalitas, tetapi secara substansial pemenuhan syarat-syarat tersebut memiliki cacad yuridis di dalamnya.

Data empiris sehubungan dengan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait izin pengadilan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pada tahun 2003 di Jakarta, menunjukkan bahwa modus pelaku poligami cukup beragam, yang kesemuanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kasus poligami yang ditangani oleh LBH APIK, secara keseluruhan berjumlah 48, dari jumlah tersebut 21 kasus dilakukan dengan modus menikah di bawah tangan, 19 kasus dilakukan dengan modus memalsukan identitas di kantor urusan agama (KUA), 4 kasus merupakan pernikahan yang tidak memperoleh persetujuan dari isteri pertama, dan 1 kasus dilakukan dengan cara memaksa isteri untuk memberikan persetujuan, serta 3 kasus lainnya belum diidentifikasi modus yang dilakukan (sebagaimana dikutip

pada <http://hukumonline.co.id>., *posting* 21 Desember 2006, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan berkenaan izin pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, yaitu berkisar pada penerapan pemberian izin kawin oleh pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, serta pertimbangan hakim dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk mengajukan permohonan izin kawin dari pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pemberian izin kawin oleh pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan izin kawin kepada pengadilan yang hendak beristeri lebih dari seorang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui penerapan pemberian izin kawin oleh pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;

2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan izin kawin kepada pengadilan yang hendak beristeri lebih dari seorang.

Kegunaan penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya bidang hukum perkawinan;
2. Menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum perdata peneliti, khususnya bidang hukum perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Berkenaan pengertian perkawinan, terdapat beberapa pendapat yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan pendapat ini sebetulnya tidak memperlihatkan pertentangan yang substansial antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan dalam merumuskan pengertian perkawinan. Berikut ini, akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan yang ditinjau dari beberapa perspektif:

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.

Ahmad Azhar sebagaimana dikutip oleh Soemiyati (2007:8) berpandangan, bahwa perkawinan dalam bahasa Arab disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Berdasarkan pembagian dalam lapangan hukum Islam, perkawinan termasuk dalam lapangan “mu’amalat “, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan;
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Asaf A. A. Fyzee (Soemiyati, 2007:9) berpendapat, bahwa perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama.

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian.

Firman Allah SWT :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri , dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat” (Q.S. an-Nisaa’ : 21) .

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan tersebut pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Wirjono Prodjodikoro (Soemiyati, 2007:10) menguraikan perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan lainnya, yaitu dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya sesuka hatinya, sepanjang isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang, dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatu perkawinan sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami isteri.

Tatkala seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, artinya mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Demikian pula dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu (Soemiyati, 2007:11-12):

1. Dilihat dari penilaian umum, bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya di batasi paling banyak empat orang, itupun

Firman Allah :

....., maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga , atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S an-Nisaa' : 3).

Berdasarkan firman Allah tersebut, ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawini satu saja. Karena dengan mengawini seorang saja , akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Aspek agama dalam perkawinan khususnya agama Islam, memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikatkan juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai sesuatu persetujuan biasa, melainkan merupakan sesuatu persetujuan suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Firman Allah:

..... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup(Q.S. an-Nisaa':1).

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 UUP, memberikan definisi perkawinan, sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

R. Soetojo Prawirohamidjojo (2006:38) berpendapat, bahwa ketika definisi tersebut ditelaah, maka terdapat lima unsur di dalamnya, yakni:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

R. Soetojo Prawirohamidjojo (2006:38-43), menguraikan unsur tersebut, yaitu unsur ikatan lahir batin, ialah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri; dengan kata lain, hal itu disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

Unsur antara seorang pria dan seorang wanita, dimaksudkan bahwa ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama, bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau

seorang wanita dengan seorang wanita. Kesimpulan lain yang dapat ditarik, ialah dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

Berkenaan unsur sebagai suami isteri, terdapat pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu kapankah ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri?. Jawabannya, adalah bilamana ikatan mereka berdasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun externnya. Syarat intern, adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan, dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat exterennya, adalah menyangkut formalitas dilangsungkannya perkawinan.

Unsur membentuk perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dimaksudkan di sini, ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dalam rangka mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

Sehubungan dengan unsur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penting untuk diketengahkan mengenai konsepsi perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah). Berbeda dengan UUP, yang mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, merujuk pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 2, bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2006:43) berpendapat, bahwa kata *miitsaqan ghalizhan* dikutip dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah An-Nisaa' ayat 21 yang artinya :

Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalidhan*).

4. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijck*) digunakan dalam dua arti (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006: 35), yaitu:

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 KUH Perdata, dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam Pasal 209 sub 3 “setelah perkawinan”, sehingga perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
2. Sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terkait oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai “status” sebagai suami dan pihak wanita sebagai isteri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*Instelling*).

B. Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan

M. Yahya Harahap (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006:50) berpendapat, bahwa asas-asas yang substansial di dalam UUP, adalah:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini;

- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran;
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami isteri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material;
- d. Kesadaran tentang hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia, yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- e. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya;
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya;

- g. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat;

Perspektif lainnya, Musdah Mulia (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006:52) berpendapat, bahwa prinsip perkawinan terdiri atas empat hal yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, yang mana prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu, kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*, yang didasarkan pada firman Allah Q.S. ar-Rum:21. *Mawaddah wa rahmah*, adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tatkala binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga untuk dimaksudkan untuk kembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis;
3. Prinsip saling melengkapi dan melingkupi, yang mana prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada Surah al-

Baqarah:187, yang menegaskan bahwa isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita;

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisaa' : 19, yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang makruf. Prinsip ini di dalamnya terkandung pesan utama, yaitu pengayoman dan penghargaan kepada wanita;

Rumusan lain seperti dikemukakan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2006:53) sebagai berikut:

1. Asas sukarela;
2. Partisipasi keluarga;
3. Perceraian dipersulit;
4. Poligami dibatasi secara ketat;
5. Kematangan calon mempelai;
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Ajaran Islam di dalamnya terdapat beberapa prinsip perkawinan, yaitu (Soemiyati, 2007:5):

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antar pria dan wanita yang harus diindahkan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun asas-asas perkawinan menurut UUP, ditegaskan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c. Undang-undang ini mengatur asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami bisa beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri harus lebih masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan

- tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami-isteri.

Membandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut UUP, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil di antara keduanya.

Pasal 1 UUP mengatur, bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang dibentuk oleh pasangan suami isteri, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 2007:21).

Tujuan perkawinan dalam Islam, adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah (Soemiyati, 2007:12).

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan rumusan tersebut, Imam Ghazali sebagaimana dikutip Soemiyati (2007:12), membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan nikah adalah mengesahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006: 28).

Secara rinci tujuan nikah adalah (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006: 28-29):

a) Memeroleh keturunan

Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung 2 segi kepentingan yaitu kepentingan diri sendiri dan kepentingan yang bersifat umum. Sudah menjadi kodrat manusia, bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan.

b) Memenuhi nalurinya sebagai manusia

Adalah sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara yang satu dan yang lain yaitu daya tarik birahi atau seksual.

c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh birahi atau seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada pula saluran yang sah untuk memenuhi hayat sifat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan dengan cara yang tidak sah, sehingga hawa nafsu ini menghilangkan pertimbangan dan pikiran.

d) Membentuk dan mengatur rumah tangga

Rumah tangga merupakan landasan pertama masyarakat yang besar, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh yang menjalin suami isteri, yang tadinya tiada ikatan, baik pertalian keturunan, menjadi satu persatuan hidup yang begitu kokoh. Dengan kecintaan dan kasih

sayang tersebut terbentuklah dan teraturlah rumah tangga, yang merupakan landasan suatu masyarakat yang besar.

- e) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pendek kata menurut Goethe "*Het huwelijk is het begin en hoogtepunt van alle beschaving*" (Perkawinan itu adalah permulaan, tetapi juga puncak dari segala peradaban).

C. Izin Pengadilan Bagi Suami yang Hendak Beristeri Lebih dari Seorang

Perlu diketengahkan, bahwa UUP sebagai dasar hukum yang utama aspek perkawinan di Indonesia, salah satu bidang perkawinan yang diatur di dalamnya adalah izin perkawinan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, yang di dalamnya melingkupi kewenangan pengadilan, alasan-alasan untuk diberikannya izin, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk memperoleh izin pengadilan.

Pasal 3 ayat (2) UUP mengatur tentang kewenangan pengadilan terkait pemberian izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Adapun ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan izin ke pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan untuk mengajukan permohonan izin ke pengadilan, Pasal 5 ayat (1) UUP mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami untuk memperoleh izin pengadilan beristeri lebih sekali, yakni:

- a. Adanya perjanjian dari isteri/isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan yang berlaku bagi pihak dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak beristeri lebih seorang pengaturannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983, yang di dalamnya diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang mana mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi PNS untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang. Adapun Pasal 4 mengatur, bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Berdasarkan pasal tersebut di, dapat diketahui bahwa PNS yang hendak beristeri lebih dari seorang terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang bersangkutan. Dimaksudkan pejabat di sini, adalah pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf b PP No. 10 Tahun 1983, yaitu Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah. Untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukannya secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan UUP kepada atasan. Atasan kemudian diwajibkan memberikan pertimbangan kepada pihak yang hendak beristeri lagi dan meneruskannya kepada Pejabat.

Adapun penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 maka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan pada Pasal 15 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa:

PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat 1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga dan keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Pemberitahuan Kehendak Melangsungkan Perkawinan

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan merupakan syarat extern untuk melangsungkan perkawinan. Syarat extern adalah syarat yang menyangkut formalitas dilangsungkannya perkawinan. Syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006:39-41):

1. Laporan;
2. Pengumuman;
3. Pencegahan;
4. Pelaksanaan.

Perkawinan terkait pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang ingin

melangsungkan perkawinannya diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan, yang mana harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

Pemberitahuan dilaksanakan secara lisan maupun tertulis, yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakil mereka, hal ini diatur dalam Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut: "Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya".

Berdasarkan pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan; meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1); Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/ijin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah

- seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun:
- d. Ijin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi pengadilan/ Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri **HANKAM/PANGAB**, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Terpenuhinya segala tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman, dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebut pada kantor pencatat perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, dan naskah ini dibiarkan sampai sepuluh hari atau sampai perkawinan dilangsungkan.

Terkait keberadaan persyaratan dan formalitas-formalitas beserta penunjukan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka dilangsungkannya perkawinan, ketentuan perundang-undangan bermaksud untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan, lebih-lebih untuk membiarkan kesempatan bagi mereka yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk masih dapat mencegahnya;

2. Jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan mudah dapat melangsungkan perkawinan;
3. Perlindungan terhadap calon suami isteri atas perbuatan yang tergesa-gesa (*overijling*);
4. Pencegahan atas apa yang disebut sebagai perkawinan klandistik;
5. Kepastian tentang adanya perkawinan.

Pasal 53 KUH Perdata mengatur, bahwa pengumuman harus oleh pejabat catatan sipil yang berwenang di daerah hukum tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Kecuali bilamana kedua calon mempelai mempunyai domisili yang berlainan, maka pengumuman dilakukan di dua tempat pula, yaitu domisili masing-masing calon pengantin. Pengaturan tersebut sejalan dengan penjelasan yang termaktub dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang ketentuan pelaksanaan UUP.

Kebiasaan di Jawa, menunjukkan bahwa pada umumnya pengumuman tidak dilakukan di kantor catatan sipil yang sewilayah tempat tinggal calon pengantin wanita, disebabkan bagi suku Jawa merupakan suatu kehormatan bagi pengantin wanita, tatkala upacara perkawinan itu dilangsungkan di tempat tinggal pengantin wanita. Terhadap suami, beberapa bulan sebelumnya harus minta surat pindah sementara dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal calon isteri. Selain itu, calon pengantin pria harus membawa pula keterangan dari lurah atau kepala desa yang isinya menerangkan status yang bersangkutan, apakah ia seorang jejaka atau duda, di samping syarat-syarat lain yang harus

dipenuhi sebagai pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata yang hendak kawin untuk kedua kalinya atau lebih, harus ada izin tertulis dari atasannya.

Perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak dilakukan pengumuman. Batasan ini hanya menunjukkan adanya batas minimum, akan tetapi tidak batas maksimum. KUH Perdata memberikan pengaturan batas maksimum, yakni diatur dalam Pasal 75, yang mana memberikan batas maksimum satu tahun sejak pengumuman. Tatkala batasan itu dilampaui, gugurlah pengumuman tersebut dan bilamana yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan mereka haruslah melakukan pengumuman baru. Ketentuan semacam ini tidak terdapat baik dalam UUP, maupun PP No. 9 Tahun 1975 tentang ketentuan pelaksanaan UUP.

Bilamana pengumuman tersebut tidak memperoleh sanggahan-sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang ketentuan pelaksanaan UUP, sebagai berikut:

- 1 Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini
- 2 Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3 Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP, yang mengatur bahwa:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan penjelasan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

E. Hukum Perkawinan Indonesia

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah, bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia, yakni agama Samawi dan agama non Samawi, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, dan agama Budha. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, seyogianya di satu pihak dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Keberadaan UUP sebagai instrumen hukum yang utama dalam bidang perkawinan,

dianggap telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sebelum terbitnya UUP, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini tertuang dalam penjelasan umum dari UUP, selain itu di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Kertatanegaraan Hindia. Ketentuan Pasal 163 aturan ini, membedakan golongan penduduk dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia), dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya UUP, bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah di Indonesia, adalah sebagai berikut (Hilman Hadikusuma, 2007:5):

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu, dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwerlijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1993 No. 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UUP sudah tidak berlaku lagi;

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam UUP.
- e. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Sehingga, bagi keturunan India (keling), Pakistan, Arab, dan keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (indo) dan mereka yang disamakan, berlaku KUH Perdata, termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Berdasarkan Pasal 66 UUP yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *HOCI* S. 1993, begitu pula peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH)* S. 1898 No. 158) dan juga peraturan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam UUP dan yang bertentangan dengan Ketentuan UUP, juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (termasuk hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi.

Selain undang-undang tersebut, bidang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam Buku I. Ketentuan ini, pelaksanaannya dikhususkan bagi umat Islam di Indonesia. Persoalan krusial yang menjadi landasan berpikir dilahirkannya KHI bagi umat Islam di Indonesia, ialah tiadanya keseragaman pandangan para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara materiil, memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i, tetapi tetap menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum oleh institusi pengadilan.

Berdasarkan realitas tersebut, keinginan untuk menyusun kitab hukum Islam dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan hanya didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum pengadilan agama di Indonesia, tetapi juga disandarkan pada terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga peradilan tersebut.

KHI sebagai kompilasi hukum yang mengatur beberapa aspek kehidupan bagi umat Islam di Indonesia, keberadaannya dilegitimasi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mana ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Terbitnya Inpres dan SK tersebut, menurut Abdul Gani Abdullah (Amiur

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006:30), bahwa sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diketahui, yaitu:

1. Perintah menyebarkan KHI tidak lain, adalah kewajiban masyarakat Islam untuk menerapkan ajaran Islam sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang dianggap dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama.
3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI.